

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40%. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information dan "AA-" dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD 371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 sales representative dan core business profit sebesar USD 3.2 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id (24 Jam)

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

- Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Bank/Badan Usaha.

Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ Premi Minimal Proteksi Maksimal

Proteksi kecelakaan diri optimal
dengan premi minimal



CONTACT CENTER
1-500-045

Proteksi kecelakaan diri dengan optimal

Deskripsi Produk

Merupakan Produk Asuransi Kecelakaan yang memberikan manfaat santunan meninggal karena Kecelakaan, santunan cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan, santunan tunai harian rawat inap rumah sakit karena Kecelakaan, santunan biaya operasi/pembedahan karena Kecelakaan.

Manfaat

Manfaat Utama

Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan sebesar 100% nilai penggantian atas Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tabel santunan sesuai hak Peserta dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

Manfaat Tambahan

Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar 100% nilai penggantian atas cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan pada tabel manfaat sesuai hak Peserta. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel cacat tetap total atau sebagian.

Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami Kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari (maksimum 120 hari per tahun) pada tabel manfaat sesuai hak Peserta.

Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar 100% nilai penggantian atas biaya operasi/pembedahan karena Kecelakaan untuk satu periode asuransi.

BNI Life akan menawarkan produk ini dengan skema pada tabel berikut:

Nilai Penggantian/Total Premi	dalam Rupiah			
	50.000	100.000	150.000	200.000
Manfaat Utama				
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	21.000.000	42.000.000	63.000.000	84.000.000
Manfaat Tambahan				
Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan (Max. 120 hari)	100.000	200.000	300.000	400.000
Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan karena Kecelakaan	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000

Syarat Kepesertaan

Persyaratan usia masuk:

- Tertanggung: 6 bulan s.d 69 tahun
- Pemegang Bukti Kepesertaan: 17 tahun s.d 69 tahun pada saat melakukan pendaftaran asuransi

Metode Perhitungan Usia: Ulang Tahun Terakhir (*age last birthday*)
Masa Asuransi: 12 bulan (1 tahun) dan dapat diperpanjang otomatis.

Biaya - biaya

Tidak ada biaya yang dikenakan selain biaya yang digunakan dalam pembentukan Premi, termasuk didalamnya komisi bagi Tenaga Pemasar/badan usaha.

Ilustrasi

Nama Tertanggung: Tuan A
Jenis Kelamin: Laki - laki
Tanggal Lahir: 7 Mei 1990
Usia Tertanggung: 32 tahun
Mata Uang Polis: Rupiah (IDR)
Total Premi: Rp.50.000,-
Masa Asuransi: 1 Tahun

Metode Pembayaran Premi: Tahunan dan dapat diperpanjang otomatis

Manfaat Pertanggung:

a. Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan sebesar Rp 21.000.000,- dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

b. Santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat Kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan santunan dengan maksimum sebesar Rp 5.500.000,-. Besarnya persentase nilai penggantian mengikuti ketentuan pada tabel cacat tetap total atau sebagian pada tabel cacat tetap total dan sebagian.

c. Santunan Tunai Harian Rawat Inap Rumah sakit karena Kecelakaan

Jika Peserta mengalami Kecelakaan, yang menyebabkan Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, maka BNI Life akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung dalam jumlah santunan per hari sebesar Rp 100.000,- (maksimum 120 hari per satu periode asuransi).

d. Santunan Penggantian Biaya Operasi /Pembedahan karena Kecelakaan per Satu Periode Asuransi

Jika Peserta mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Peserta membutuhkan tindakan operasi/pembedahan akibat kecelakaan dan Bukti Kepesertaan masih berlaku, BNI Life akan membayarkan biaya operasi/pembedahan medis sebesar biaya yang tercantum pada kuitansi dengan maksimum sebesar Rp 3.500.000 untuk satu periode asuransi.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli Produk Asuransi Mikro BNI Life Pandai+ adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika Klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan adalah mengisi dan melampirkan form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy identitas diri (KTP) Peserta dan penerima santunan
 - b. Fotocopy kartu keluarga Peserta dan penerima santunan
 - c. Fotocopy buku tabungan
 - d. Asli/fotocopy surat keterangan kematian dari kelurahan
 - e. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa jika Meninggal Dunia di RS/klinik/puskesmas
 - f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian
2. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim rawat inap rumah sakit karena Kecelakaan dan operasi/pembedahan karena Kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy identitas diri (KTP) Peserta
 - b. Fotocopy buku tabungan
 - c. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/klinik/puskesmas
 - d. Asli/fotocopy kuitansi dan perincian biaya perawatan di RS/ klinik/puskesmas
3. Persyaratan dokumen pengajuan Klaim cacat tetap total atau sebagian karena Kecelakaan, adalah mengisi dan melampirkan form Klaim beserta:
 - a. Fotocopy identitas diri (KTP) Peserta
 - b. Fotocopy buku tabungan
 - c. Surat Pernyataan dari dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan
 - d. Asli/fotocopy surat keterangan diagnosa dari RS/klinik/puskesmas

Berakhirnya Pertanggungan

Bukti Kepesertaan akan berakhir karena hal-hal berikut (mana yang lebih dulu terjadi):

1. Masa berlaku Bukti Kepesertaan berakhir atau Bukti Kepesertaan dibatalkan.
2. Peserta Asuransi Meninggal Dunia atau cacat tetap total dalam Masa Asuransi.
3. Program asuransi bagi Peserta asuransi dibatalkan oleh BNI Life Insurance.
4. Peserta asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
5. BNI Life Insurance berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila Peserta asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan Klaim santunan asuransi.

Mekanisme Penyelesaian Klaim

- BNI Life Insurance akan melakukan pembayaran Klaim dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak persyaratan dokumen Klaim diterima lengkap.
- Untuk Klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, keputusan Klaim akan diberikan maksimal 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap.
- Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening penerima santunan.

Pengecualian

BNI Life Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- a. Penyakit yang telah diderita sebelum tanggal kepesertaan asuransi
- b. AIDS (HIV), kanker stadium lanjut, gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru kronis, gagal hati, stroke berulang
- c. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya bunuh diri.
- d. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta atau orang yang berkepentingan terhadap santunan asuransi.
- e. Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan.